

ABSTRAK

Penjatuhan pidana pada Putusan Nomor : 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ketiga Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Syamsul Rijal tidak tepat karena syamsul rijal bukan tersangka dalam putusan ini. Karna tersangka asli tidak di munculkan dan argumentasi dalam pertimbangan hakim kurang sesuai dalam putusan pengadilan. pada Pada. Isu hukum : Apakah putusan dengan nomor (1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks) sudah sesuai dengan putusan pembedanaan yang di atur di KUHP?

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang persidangan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Maka seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tetap mempertimbangkan apa yang telah termuat dari keseluruhan unsur-unsur yang telah ada dalam persidangan. Dalam keterangan saksi dalam persidangan tentang pelaku asli tidak di jelaskan secara detail di persidangan oleh hakim.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim dan Unsur pasal